

## **PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**Pujo Santoso<sup>(1)</sup>, Siswantari Pratiwi<sup>(2)</sup>, Saefullah<sup>(3)</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

e-mail: [pujosantoso.1131@gmail.com](mailto:pujosantoso.1131@gmail.com), [sistariwangi@gmail.com](mailto:sistariwangi@gmail.com), [saefullah1980@gmail.com](mailto:saefullah1980@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the criminal liability of minors as perpetrators of sexual violence under Indonesian legislation and to identify future criminal law policies related to this issue. The problems studied include the regulation of criminal liability for minors in cases of sexual violence and the criminal law policies that will be adopted to address this issue in the future. The normative juridical research method is used with statutory, conceptual, and case approaches. The research results show that Indonesian legislation does not specifically regulate the criminal liability of minors in cases of sexual violence. Article 69 paragraph 2 of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) allows action against perpetrators aged over 12 but under 14 years without specific criminal sanctions, and the applicable sanctions are outlined in Article 82 paragraph 1 of the UU SPPA. Future criminal law policies must clearly and explicitly regulate the criminal liability of minors in cases of sexual violence to ensure legal certainty, justice, and optimal benefits, with a revision of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System to accommodate the use of diversion, forgiveness, and agreements between the parties involved to protect the rights of children as both victims and perpetrators.*

**Keywords :** *Sexual Violence, Child Perpetrators, Law*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengidentifikasi kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan di masa depan terkait isu tersebut. Permasalahan yang dikaji mencakup pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual dan kebijakan hukum pidana yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini di masa mendatang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia belum secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual. Pasal 69 ayat 2 UU SPPA memperbolehkan penindakan terhadap pelaku berusia lebih dari 12 tahun namun belum mencapai 14 tahun tanpa ketentuan sanksi pidana, dan sanksi yang diterapkan diuraikan dalam Pasal 82 ayat 1 UU SPPA. Kebijakan hukum pidana ke depan harus secara jelas dan tegas mengatur pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan seksual untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan optimal, dengan revisi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengakomodasi penggunaan diversifikasi, pemaafan, dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait guna melindungi hak-hak anak sebagai korban dan pelaku..

**Kata kunci:** *Kekerasan Seksual, Pelaku Anak, Hukum.*

## **1. Pendahuluan**

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan komunikasi memainkan peran krusial dalam berbagai aspek kehidupan, menciptakan dunia tanpa batas di mana jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Kemajuan ini telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk budaya, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Keterlibatan anak dalam tindak pelanggaran sebagian besar mencerminkan kurangnya tanggung jawab dalam pendidikan dan pembinaan anak oleh masyarakat, yang berpotensi menghasilkan generasi yang kurang berkualitas (Hasibuan, 2019). Pemerintah dan masyarakat telah lama memperhatikan masalah kejahatan, yang dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan nilai. Perubahan positif dapat membentuk masyarakat yang harmonis, sementara perubahan negatif dapat mengancam nilai-nilai budaya yang ada.

Perilaku seksual telah menjadi masalah yang persisten sepanjang sejarah, berasal dari naluri manusia yang tidak selalu terarah dengan baik secara moral dan kemanusiaan. Ketidaksesuaian dalam realisasi naluri ini sering kali menghasilkan tantangan kemanusiaan, seperti meningkatnya prevalensi penyakit menular seksual, kasus homoseksualitas, lesbianisme, dan seks bebas, yang dapat membahayakan evolusi sosial. Dalam konteks masa kini, kejahatan yang melibatkan anak menjadi semakin umum, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku kekerasan, rentan terhadap ancaman ini, sering kali akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas online mereka (Pramukti & Primaharsya, 2014). Anak-anak adalah fondasi masa depan bangsa, sehingga diperlukan persiapan matang agar mereka tumbuh optimal dalam segala aspek, mulai dari moral, fisik, kognitif, bahasa, hingga kemampuan sosial dan pengendalian emosi.

Setiap anak berhak atas perlindungan dan lingkungan yang mendukung untuk mencapai potensi terbaiknya (Ningsih dkk, 2018).

Di Indonesia, kasus kejahatan yang melibatkan anak terus meningkat, terutama kekerasan seksual dengan pelaku dan korban anak-anak. Akses mudah ke situs porno melalui perangkat seluler dan internet menjadi faktor utama. Kemajuan teknologi, meski bermanfaat, juga membawa efek negatif jika disalahgunakan. Menurut Direktur Jenderal Aptika Kominfo, lebih dari 912.659 situs web dengan konten negatif telah diblokir dalam empat tahun terakhir, sebagian besar berisi konten pornografi. Namun, situs porno terus bermunculan kembali dengan nama baru. Dampak negatif dari buku, gambar, dan film tidak pantas dapat mendorong anak-anak melakukan tindakan jahat (Fardhayanti & Priyana, 2022). Pada tahun 2022, terdapat peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan seksual anak sebesar 9.588 kasus menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Istilah "kekerasan seksual" mencakup kekerasan dan seksualitas dalam berbagai aspek, baik biologis, sosial, psikologis, maupun kultural. Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis elektronik, pelecehan seksual fisik dan non fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta jenis tindak pidana lain seperti pemerkosaan dan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual.

Kekerasan seksual adalah tindakan atau ancaman yang melibatkan keintiman atau hubungan seksual yang dipaksakan, menyebabkan penderitaan fisik, material, mental, dan psikologis bagi korban (Suharsil, 2017). Kekerasan ini terjadi di

berbagai negara, melanda semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Untuk melindungi hak-hak anak, pemerintah mengesahkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, kasus kejahatan kesusilaan yang melibatkan anak sebagai pelaku tetap terjadi, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten dan penerapan aturan yang lebih tegas untuk menangani anak-anak pelaku kejahatan kesusilaan (Haryono, 2016).

Meningkatkan pelaksanaan undang-undang yang memberikan sanksi jelas kepada anak merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah hukum, terutama ketika anak terlibat dalam tindak kesusilaan. Kurangnya kekuatan penegakan

## **2. Metode**

Metode yuridis normatif, yang merupakan cara penelitian hukum yang melihat hukum sebagai rangkaian aturan yang teratur, digunakan dalam penelitian ini. Asas-asas, standar, dan prinsip yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan teori hukum termasuk dalam sistem standar ini. Data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum pidana digunakan untuk melakukan penelitian (Mukti & Achmad, 2010). Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian hukum kepustakaan dengan memeriksa data sekunder atau bahan kepustakaan tanpa mengumpulkan data primer (Soekanto & Mahmudji, 2003).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Proses Penegakan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak di bawah usia 18 tahun yang menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual harus menanggung

hukum dan ketidaksesuaian antara undang-undang yang berlaku dan penegakannya dapat menyebabkan peningkatan jumlah kasus anak sebagai pelaku tindak kesusilaan. Menurut Pasal 1 ayat 3 UU SPPA, anak yang terlibat dalam konflik hukum adalah anak berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. UU SPPA mengatur bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, sedangkan anak berusia 12 hingga 18 tahun dianggap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

konsekuensi hukum dari perbuatannya. Tindakan pelecehan seksual sering kali dipengaruhi oleh penjatuhan sanksi pidana, yang dapat memengaruhi kepribadian anak dan menghambat pengembangan dirinya. Namun, penanganan kasus pelecehan seksual anak dalam sistem peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip keadilan restoratif.

Penyidikan dan persidangan kasus pelecehan seksual anak harus dilakukan sesuai dengan hukum acara sistem peradilan pidana anak. Namun, implementasi konsep keadilan restoratif masih belum memadai karena masih ada pengaruh dari kerangka kerja konseptual sebelumnya. Beberapa penyidik juga belum menerapkan konsep ini dengan benar karena kurangnya pemahaman dan pelatihan.

Selain itu, pengaruh hukum acara terkait penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam penyidikan juga belum optimal. Beberapa penyidik menggunakan prosedur yang diatur dalam peraturan kepolisian yang berlaku saat ini, bukan prosedur yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Kurangnya keseragaman dalam proses penyidikan ini dapat berdampak signifikan

pada hukum acara dalam konteks peradilan anak. Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi: hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal.

Sistem peradilan anak yang diinginkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mencakup konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan keadaan semua pihak yang terlibat dalam kasus anak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan melibatkan semua pihak terkait dalam suatu upaya kolaboratif untuk memulihkan keadaan seperti semula, bukan untuk melakukan pembalasan.

Konsep keadilan restoratif memungkinkan pertemuan antara korban dan pelaku, di mana mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan tindakannya secara rinci. Pelaku diharapkan dapat memahami alasan di balik tindakan kriminal mereka dan mengartikulasikan pertanggungjawabannya kepada korban dan masyarakat. Korban didorong untuk mendengarkan penjelasan pelaku dan memberikan tanggapan, sementara masyarakat hadir untuk menyampaikan pandangannya atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku.

Keadilan restoratif juga merupakan metode efektif untuk mengalihkan anak dari sistem peradilan pidana, karena melibatkan partisipasi berbagai pihak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan hasil yang positif di masa depan dan meningkatkan hubungan antara sistem peradilan pidana dan konteks sosial di mana sistem tersebut beroperasi.

Tindakan penyidik dalam tahap awal pemeriksaan dan penyidikan harus mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian yang

timbul akibat tindak pidana, melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyidikan, dan mengubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power tahun 1985 menguraikan konsep Restorative Justice, yang kemudian diadopsi oleh United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sebagai standar internasional untuk mendukung negara-negara dalam menerapkan program keadilan restoratif. Keadilan restoratif diharapkan melindungi anak dalam empat aspek, yaitu pencegahan tindak pidana, penanganan kasus yang adil dan sesuai dengan kebutuhan anak, rehabilitasi, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip restorative justice mencakup pertemuan antara korban dan pelaku, dihadiri oleh mediator, keluarga korban dan pelaku, serta wakil masyarakat. Prasyaratnya mencakup pengakuan bersalah dari pelaku, persetujuan dari korban, pihak penegak hukum, dan dukungan masyarakat.

Konsep Diversi, sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengalihkan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini mengakui bahwa anak-anak tidak selalu sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka karena keterbatasan kognitif dan pentingnya mempertimbangkan masa depan mereka. Diversi menggantikan sanksi dengan upaya rekonsiliasi, dengan melibatkan musyawarah diversi yang dipimpin oleh fasilitator yang memberikan kesempatan bagi anak, orang tua, korban, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencari penyelesaian yang diharapkan. Praktik ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, termasuk

tahapan musyawarah diversi dan kewenangan mediator diversi.

Fungsi dan kewenangan penyidik kepolisian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP mencakup menerima laporan kejahatan, melakukan tindakan awal di lokasi kejadian, menyuruh berhenti tersangka, melakukan penangkapan dan penyitaan, pemeriksaan dokumen, pengambilan sidik jari, memanggil individu untuk diperiksa, menghadirkan ahli, mengusulkan penghentian penyelidikan, dan tindakan lain sesuai hukum.

Kewenangan kepolisian dalam bidang proses pidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pembawaan individu kepada penyidik, pemeriksaan identitas, pemeriksaan dokumen, pemanggilan individu sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli, mengusulkan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas kepada penuntut umum, permintaan kepada imigrasi, memberikan bantuan penyidik sipil, dan tindakan lain sesuai hukum.

Diversi, berdasarkan The Beijing Rules, adalah otorisasi untuk menerapkan tindakan alternatif dalam penanganan kasus anak, tanpa melibatkan peradilan pidana formal. Ini termasuk menghentikan proses hukum atau mengembalikan kasus ke masyarakat dengan layanan sosial. Diversi dapat diterapkan pada tahap awal peradilan untuk mengurangi dampak buruk pada anak.

Dengan penerapan diversi, hakim dapat menghentikan atau mengalihkan persidangan anak ke jalur alternatif, memfasilitasi penyelesaian damai antara pelaku dan korban dengan bantuan berbagai pihak terkait.

Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak terhadap anak di bawah umur, penerapan keadilan restoratif dengan memanfaatkan konsep diversi dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pasal-pasal yang Terlibat: Kasus pelecehan seksual diatur dalam beberapa pasal KUHP, seperti Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 294, Pasal 295 ayat (1), dan Pasal 296, yang menetapkan hukuman berbeda-beda tergantung pada jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan.
2. Penerapan Keadilan Restoratif: Dalam penerapan keadilan restoratif, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini dilakukan melalui pertemuan antara pelaku, korban, keluarga korban, dan mediator, di mana masing-masing pihak dapat berbicara, mendengarkan, dan mencapai kesepakatan tentang bagaimana menyelesaikan kasus dengan cara yang adil dan memulihkan.
3. Diversi: Dalam konteks diversi, penanganan kasus pelecehan seksual dapat dialihkan dari proses peradilan pidana formal ke jalur alternatif, seperti pertemuan restoratif antara pelaku, korban, dan mediator. Diversi ini memungkinkan untuk mempertimbangkan keadaan khusus kasus, usia pelaku, dan kepentingan korban, serta untuk mencapai penyelesaian yang memperbaiki situasi tanpa mengorbankan keadilan.
4. Tindakan Alternatif: Tindakan alternatif yang bisa diambil dalam rangka diversi antara lain, pertemuan mediasi antara pelaku dan korban untuk memahami dampak perbuatan, permintaan maaf, penerimaan tanggung jawab, dan kompensasi yang sesuai bagi korban. Hal ini dapat membantu dalam memulihkan kerugian yang dialami korban dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan formal terhadap pelaku yang masih anak-anak.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dengan memanfaatkan konsep diversifikasi dalam kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, sambil tetap mempertimbangkan keadilan dan keamanan korban.

Seiring dengan evolusi hukum pidana, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, definisi perbuatan cabul dalam KUHP diharmonisasikan menjadi "Kekerasan Seksual Terhadap Anak," yang mencakup pelecehan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga dalam peraturan yang lebih spesifik, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama di Pasal 81 dan 82. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dihukum minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal hingga maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan bagi korban kejahatan seksual, termasuk pelecehan seksual, seperti yang tercermin dalam Pasal 69 A Undang-Undang tersebut.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, prinsip agama, dan prinsip kesucilaan
2. Rehabilitasi sosial
3. Pendampingan psikososial selama pengobatan dan pemulihan
4. Perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan

Dengan demikian, baik pelaku anak yang terlibat dalam tindak pelecehan seksual maupun anak korban tindak

pelecehan seksual harus melalui proses hukum yang memanfaatkan konsep diversifikasi. Bagi pelaku anak, hal ini mungkin melibatkan pembayaran ganti rugi kepada korban, sementara bagi anak korban, langkah-langkah perlindungan termasuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan moral, pendampingan psikososial, perawatan medis dan pemulihan, serta pendampingan selama tahapan pemeriksaan.

### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan**

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang bisa terjadi di berbagai lingkungan, dan saat ini, terdapat kecenderungan peningkatan perilaku menyimpang pada remaja, termasuk tindak kriminal yang melibatkan pelanggaran norma sosial. Dalam mengatasi hal ini, perlindungan hak-hak anak harus menjadi prioritas utama, dengan memastikan kepentingan terbaik bagi anak dijadikan pertimbangan utama oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga peradilan.

Faktor-faktor seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan yang kurang terawasi, serta akses terhadap media yang tidak terkontrol, semuanya dapat berkontribusi pada terjadinya perilaku menyimpang, termasuk pelecehan seksual, terutama di kalangan remaja. Anak-anak pra-remaja sering kali menjadi korban dan pelaku dalam kasus pelecehan seksual.

Undang-undang Pengadilan Anak menetapkan perlakuan khusus yang harus diberikan kepada anak selama proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Sementara itu, KUHP menetapkan parameter untuk hukuman pidana bagi anak-anak, dengan hukuman maksimum setengah dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa, dan tanpa

hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sanksi yang diberikan kepada anak-anak berbeda-beda berdasarkan usia mereka.

Pentingnya memperlakukan setiap anak pelaku tindak pidana secara manusiawi tercermin dalam prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem peradilan pidana dapat memberikan perlindungan yang adekuat dan memastikan rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tujuan menciptakan keadilan restoratif baik bagi pelaku anak maupun bagi korban, melalui penerapan pola diversifikasi yang melibatkan semua pihak terkait untuk memperbaiki keadaan.

Undang-undang tersebut membedakan antara penerapan pemidanaan anak dengan pemidanaan bagi orang dewasa, dengan memperhatikan batasan usia anak. Anak yang berusia di atas 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun akan dikenai tindakan sebagai pertanggungjawaban, sementara yang sudah mencapai usia 14 tahun akan dikenai pidana.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam undang-undang perlindungan anak, termasuk perlakuan yang manusiawi sesuai dengan usianya, terpisah dari orang dewasa, mendapat bantuan hukum dan dukungan lainnya, serta berhak atas pendidikan dan layanan kesehatan.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaktepatan dalam proses pembuatan putusan oleh hakim, yang dapat mengakibatkan kurangnya kualitas ilmiah

dalam putusan hakim dan berpotensi merugikan anak yang terlibat dalam proses hukum.

Dalam kasus pemerkosaan yang melibatkan anak, sering kali putusan hakim hanya mempertimbangkan nilai-nilai individualistik tanpa memperhatikan prinsip keadilan secara menyeluruh. Korban pemerkosaan sering diabaikan dalam proses peradilan dan hanya dianggap sebagai saksi korban yang memberikan keterangan tentang perbuatan pelaku. Hal ini membuat korban merasa tidak dihargai dan hanya diperlakukan sebagai alat untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku.

Dalam konteks kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh anak, tindakan tersebut dianggap melanggar kemanusiaan dan memerlukan penyelesaian melalui proses hukum pidana. Undang-undang Perlindungan Anak, terutama Pasal 81 dan Pasal 82, menetapkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenai pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00.

Berkaitan dengan penanganan kasus di pengadilan, anak yang dituduh melakukan tindak pidana pemerkosaan diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum, yang didefinisikan sebagai anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, memiliki perspektif hukuman yang berbeda. Meskipun demikian, anak-anak yang melakukan tindak pidana masih dapat dikenakan hukuman, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami implikasi atau memikul tanggung jawab atas tindakan mereka.

Hakim dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana atau mengambil tindakan alternatif terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana, harus mempertimbangkan aspek-aspek tertentu. Hal ini diuraikan dalam Memorie van

Toelichting (risalah penjelasan undang-undang), yang menegaskan bahwa pertimbangan utama haruslah apakah anak tersebut memerlukan pendidikan yang panjang dan sistematis atau harus dijauhkan dari lingkungannya karena keadaan tertentu. Penting bagi para hakim untuk menyadari bahwa ketika berhadapan dengan pelanggar anak, fokusnya tidak hanya pada pertanyaan apakah mereka dapat dihukum. Penting juga untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang akan memberikan mereka pendidikan yang tepat. Selain itu, hakim harus memahami bahwa, di mata pembuat undang-undang, penjatuan hukuman adalah metode yang lebih mudah untuk mendidik anak-anak daripada mengirim mereka ke lembaga pendidikan paksa. Pendirian lembaga semacam itu akan memakan biaya yang sangat mahal, dengan konsekuensi yang tak terelakkan bahwa anak akan dikurung dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, penjatuan hukuman seperti itu akan lebih traumatis bagi anak daripada hukuman penjara.

Hakim, ketika mengambil keputusan mengenai hukuman terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, harus mempertimbangkan dampak-dampak yang timbul dari perbuatan tersebut, baik secara psikologis maupun psikis terhadap korban. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa putusnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal ini, sistem hukum pidana seharusnya memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku kejahatan tersebut, sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga. Sanksi tersebut diharapkan dapat membuat pelaku kejahatan sadar akan kesalahannya dan mencegahnya serta orang lain untuk melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang. Selain itu, anak yang bersalah juga diberi kesempatan untuk melakukan

perbuatan baik terhadap korban dan menjaga hubungan baik dengan keluarga korban. Pada akhirnya, anak juga diberi kesempatan untuk berdamai dan menyembuhkan hubungan dengan masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidananya. Namun demikian, hakim harus tetap mempertimbangkan kemampuan anak tersebut dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika menjatuhkan hukuman. Penting bagi hakim untuk tidak ragu dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, karena hukuman tidak hanya merupakan balasan atas kejahatan tetapi juga sebagai upaya perbaikan dan pencegahan terhadap tindak kejahatan di masa yang akan datang.

Seperti yang dinyatakan oleh Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo, perbuatan pidana dianggap sebagai entitas yang berbeda dari pertanggungjawaban pidana, serta terpisah dari konsep kesalahan. Di sisi lain, dalam konsep *Strafbarr Feit*, terdapat pengertian yang mencakup baik perbuatan pidana maupun kesalahan sebagai satu kesatuan. Pertanggungjawaban pidana merupakan evaluasi yang dilakukan setelah semua unsur tindak pidana terpenuhi atau setelah tindak pidana tersebut terbukti. Evaluasi ini mencakup aspek objektif dan subjektif, di mana evaluasi objektif terkait dengan kesesuaian pembuat tindakan dengan norma hukum yang dilanggar, yang pada gilirannya berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang diatur oleh hukum. Sementara evaluasi subjektif dilakukan terhadap pembuat tindakan untuk menilai apakah keadaan psikologis tertentu yang ada telah melanggar atau tidak melanggar nilai-nilai moral yang patut dikecam.

Perlindungan hukum bagi pelaku anak mencakup segala bentuk upaya untuk menjamin hak dan kewajiban demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak adalah

proses pencapaian keadilan, meskipun anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana, namun anak tetaplah anak.

Pada dasarnya perlindungan hukum pada anak adalah segala bentuk kepentingan yang dialokasikan dari suatu kekuasaan agar mewujudkan dalam bentuk kepastian hukum sehingga dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum.

Hadirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak sangat memberikan perlindungan hukum bagi anak, karena undang-undang ini dirancang untuk melindungi anak dari pelanggaran hak-hak mereka. Pelaksanaan peradilan pidana anak ditegakkan demi kepentingan terbaik bagi anak agar kesejahteraan anak tercapai sesuai dengan asas-asas yang ada. Sistem peradilan pidana anak memberikan perlindungan yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat

berdampak negatif dalam pelaksanaannya, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak mencegah perlakuan diskriminatif yang sering terjadi selama proses seperti penangkapan, penahanan, dan pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak ini memiliki substansi mendasar yang menekankan pada penerapan restorative justice dan penggunaan diversifikasi untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak sebagai pelaku. Diharapkan, ketika anak kembali ke lingkungan sosial, mereka tidak akan mengalami pelabelan negatif dari masyarakat (Marliana, 2012).

#### **4. Simpulan dan Saran**

Anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual harus ditangani sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dapat berdampak pada perkembangan dan kepribadian mereka, mengurangi kesempatan untuk berkembang secara normal dan berisiko mengalami perubahan perilaku yang negatif. Perlindungan hak-hak anak harus diutamakan dalam semua proses yang melibatkan mereka, termasuk dalam penegakan hukum, dengan memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi, bantuan hukum, pendidikan, layanan kesehatan, dan pendampingan psikososial.

Kenakalan remaja, termasuk tindak pidana pelecehan seksual, meningkat secara signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya perhatian orang tua,

pengaruh lingkungan, kebebasan pergaulan, dan media yang tidak layak. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam tindakan yang melibatkan mereka, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak. Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan seksual sering kali dipengaruhi oleh kondisi psikologis yang buruk dan lingkungan yang tidak kondusif. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan dan bantuan yang sesuai bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bantuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku..

#### **Daftar Pustaka**

Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.

- Ananta. (2013). *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Fardhyanti, A. F., & Priyana, P. (2022). *Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan*. *Widya Yuridika*, 5(2).
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Setiadi, E., & Andriasari, D. (2013). *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama.
- ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pawennei, M., & Tomalili, R. (2005). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sambas, N. (2010). *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Jogjakarta.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suharsil. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 4(2).
- Mueller, G. O. W. (1980). *Sexual Conduct And The Law*. United States of America: Oceana Publications, Inc.
- Nainggolan, L. H. (2005). Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *Jurnal Equality*, 10(2).
- Waseso, M.G. 2001. *Isi dan Format Jurnal Ilmiah*. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan artikel dan Pengelolaan jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat, 9-11 Agustus